

LEO & PARTNERS
We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 03 Maret 2025
Jam	: 23:10 WIB

Jakarta, ~~17 Februari~~ ^{4 Maret} 2025
Jala

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
di-
Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 239 ayat (2) huruf d dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M
Pekerjaan : Dosen Hukum Tata Negara
Alamat : Bongan Jawa Kawan, Tabanan, Bali.

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024, memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H, Putu Surya Permana Putra; Priskila Octaviani, yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jl. Aries Asri, Kel. Meruya

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ---selanjutnya disebut **UU Parpol (Bukti P-1)** dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) --- Selanjutnya disebut **UU MD3 (Bukti P-2)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-3**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh

PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut **PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-4**) dan berprofesi sebagai Dosen dibuktikan dengan NIP/NIDN 198403222008121001;
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 3) menegaskan **PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, **PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- a. Adanya hak konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** tersebut dianggap oleh **PARA PEMOHON** telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional **PEMOHON** yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
- a) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
 - b) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - c) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - d) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan beberapa pasal sebagai berikut:
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011**, sebagai berikut:

“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 17 Tahun 2014

“Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

...

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

...”

Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 17 Tahun 2014

“Cukup Jelas”

7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial, sebagai berikut:

- a) Bahwa **PEMOHON** adalah warga negara perseorangan yang merupakan dosen aktif yang mengajar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam hukum tata negara, praktik ketatanegaraan merupakan salah satu acuan bagi pengajar hukum tata negara dalam memberikan pengajaran di ruang akademik dimana penyesuaian antara *das solen* dan *das sein* atau secara teori ataupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk membuat suatu kebijakan negara. Terutama, dalam pembahasan materi pembatasan kekuasaan di negara hukum, yang mana **PEMOHON** jadikan sebagai bahan ajar dalam ruang kuliah. **PEMOHON** memahami betul bahwa konsekuensi prinsip Negara hukum yang kita adopsi mengamini adanya pembatasan oleh hukum baik pembatasan terhadap kewenangan pemerintah sebagaimana prinsip *government by law not by man* sehingga mulai dari pemerintahan hingga lapisan masyarakat semua diatur dan dibatasi oleh hukum. Inilah yang **PEMOHON** ajarkan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dan tanamkan kepada mahasiswa-mahasiswi **PEMOHON** baik di dalam perkuliahan, maupun melalui karya tulis dan seminar **PEMOHON** sebagai bagian dari tugas **PEMOHON** mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi;

- b) Bahwa ketika berdialog dengan mahasiswa membahas hal tersebut di kelas, hambatan terbesar **PEMOHON** adalah ketika sangat sulit menjelaskan kedudukan partai politik dalam hukum tata negara Indonesia. Permasalahan yang sering ulas dalam dialog dengan mahasiswa adalah mengenai tak terbatasnya jabatan pimpinan Partai Politik dan mengapa kewenangan *Recall* diberikan kepada Parpol. **PEMOHON** pun harus menjelaskan bahwa dalam “Politik Hukum” pembentuk undang-undang, partai politik diberikan kekuasaan yang sangat penting dan besar di negara ini. Dalam praktik ketatanegaraan contohnya, ada partai yang ketua umumnya memiliki hak suara mutlak dalam menentukan calon presiden. Ketika **PEMOHON** menjelaskan hal tersebut, akan ada mahasiswa dengan pemikiran kritisnya menanyakan, lantas kenapa tidak ada pembatasan periode pengurus partai politik, apabila partai politik sebegitu besar kekuasaannya? Padahal kekuasaan yang terlalu besar cenderung disalahgunakan, seperti contohnya jabatan presiden di orde baru yang sekarang hanya dibatasi dua periode. Lalu akan ada lagi dialektika lain dari mahasiswa, kenapa rakyat harus tunduk pada pembatasan oleh undang-undang, sementara pengurus partai politik yang notabene merupakan penguasa di negeri ini (karena besarnya kekuasaan partai politik), tidak tunduk pada pembatasan kekuasaan?. Kemudian persoalan kedua yang **PEMOHON** temui adalah ketika membahas mengenai Hak *Recall* yang dimiliki oleh Partai Politik di Indonesia dihadapan Mahasiswa, pertanyaan sederhana dilontarkan oleh mahasiswa **PEMOHON** di bangku perkuliahan bagaimana bisa Partai Politik

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

memiliki kekuasaan yang begitu besar untuk mengusulkan pergantian anggota DPR di parlemen padahal anggota DPR tersebut terpilih dan sekarang menduduki kursi di legislative karena dipilih oleh rakyat, bukankah rakyat sebagai konstituen yang memiliki hak seandainya ingin mencopot kader pilihannya? Selain itu kewenangan yang dimiliki oleh Partai Politik untuk melakukan *Recall* tersebut bukankah akan mereduksi nilai kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh constituent karena Parpol diberikan hak untuk mencopot kadernya yang bertentangan dengan keinginan Partai yang bersangkutan?

- c) **PEMOHON** kesulitan membantah pertanyaan kritis demikian, sebab negara hukum yang ada di dalam teori tata negara yang selalu berpusat pada pembatasan, *check and balances* dan sebagainya, ternyata dalam praktik ketatanegaraan di negara ini (yang adalah negara hukum) ternyata bertentangan. **PEMOHON** tidak dapat “membela” secara akademik permasalahan *a quo* kepada peserta didiknya *in casu* mahasiswa/i di kampus, sebab memang secara nyata bertentangan dengan teori negara hukum. Sehingga, **PEMOHON** tidak mendapatkan kepastian hukum, karena apa yang diajarkan kepada mahasiswanya terkait negara hukum ternyata berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **PEMOHON** untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- d) Selain itu, mahasiswa/i yang sedari awal sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia saat ini, tidak bisa **PEMOHON** yakinkan akan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi di Indonesia sebagai negara hukum, sebab mereka berpikir bahwa pimpinan partai politik yang memegang kekuasaan begitu besar saja tidak dibatasi kekuasaannya oleh peraturan, kenapa rakyat biasa harus patuh

dan tunduk pada peraturan? Akibatnya, marwah **PEMOHON** sebagai dosen hukum tata negara yang tentu mempunyai kewajiban mulia untuk berusaha menyadarkan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi kepada warga negara, menjadi tercoreng, dan semua usaha **PEMOHON** itu menjadi sia-sia;

8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (actual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya **PEMOHON** akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:

a) Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka kerugian **PEMOHON** terletak pada terlanggarnya hak **PEMOHON** untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, sebagai pengajar hukum tata negara dan juga sebagai warga Negara Indonesia, **PEMOHON** memahami bahwa kondisi partai politik di Indonesia perlu dilakukan perbaikan. Seperti gelar yang disematkan kepada partai politik yakni pilar demokrasi maka **PEMOHON** berpandangan ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan massif seperti tiada pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai dan Hak Partai Politik untuk dapat melakukan pengusulan pergantian antar waktu yang masih dimiliki mutlak oleh partai politik tentunya tidak selaras dengan semangat demokrasi yang seharusnya dimiliki oleh Partai Politik.

b) Bahwa akibat kepedulian **PEMOHON** dan bentuk itikad baik terhadap permasalahan ini, **PEMOHON** mengambil upaya nyata untuk mencoba jalur *judicial review* di Mahkamah Konstitusi untuk berusaha memperbaiki sistem kepartaian di Indonesia yang tentu dampak ini tidak hanya didapatkan oleh **PEMOHON** selaku pengajar hukum tata Negara yang tidak

perlu lagi kebingungan dalam menghadapi persoalan partai politik yang diajukan oleh Mahasiswa di kampus namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan.

c) Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka jelas terdapat kerugian **PEMOHON** akibat berlakunya pasal *a quo*

9. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian konstitusional **PEMOHON**, baik yang bersifat aktual maupun potensial tidak terjadi atau tidak akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga **PEMOHON** memperoleh kepastian mengenai proses regenerasi kepemimpinan partai politik secara berkala dalam rangka pemajuan proses demokrasi dan demikianlah seharusnya hukum berperan untuk mencapai cita-cita mulia bagi penyelenggaraan negara.
10. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM

1. Bahwa sebelum memasuki Pokok Perkara penting bagi **PARA PEMOHON** untuk menjelaskan bahwa permohonan **PEMOHON** tidak *Nebis In Idem* untuk mencegah permohonan **PARA PEMOHON** tidak dapat diterima;
2. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Undang---**Selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU---**,
menyatakan:

Pasal 78

1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
3. Bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya menguji Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan ketentuan yang berkenaan dengan pergantian struktur kepengurusan partai politik yang didasarkan pada AD dan ART Partai Politik;
4. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) telah dilakukan pengujian sebelumnya yakni pada Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023 yang juga menguji Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik terhadap UUD NRI 1945 dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEMOHON	BATU UJI	AMAR
1	Eliadi Hulu, S.H., Saiful Salim, S.H., dr. Andreas Laurencius, Daniel Heri Pasaribu	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945	Menyatakan permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima

5. Bahwa pada perkara 69/PUU-XXI/2023 tersebut Mahkamah memutuskan permohonan **PEMOHON** dengan amar permohonan tidak dapat diterima sehingga Mahkamah belum memasuki dan mempertimbangkan pokok perkara **PEMOHON** sehingga atas dasar tersebut permohonan dapat diajukan kembali. Selain itu, pasal yang menjadi batu uji pada perkara tersebut adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 sedangkan pada permohonan ini **PARA PEMOHON** menggunakan Pasal 1 ayat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

(3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945;

6. Bahwa berkaitan dengan pengujian Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 tentang Pergantian Antar Waktu secara substansial pernah dilakukan pengujian yakni pada Perkara Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Perkara Nomor 38/PUU-VIII/2010 dengan rincian sebagai berikut:

PERKARA 008/PUU-IV/2006		
PEMOHON	BATU UJI	AMAR
Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman	Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945	Menyatakan permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya
PERKARA 38/PUU-VIII/2010		
PEMOHON	BATU UJI	AMAR
Lily Chadidjah Wahid	Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1)	Menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya

7. Bahwa setelah menelusuri perkara 008/PUU-IV/2006 dan 28/PUU-VIII/2010 terlihat terdapat perbedaan dengan perkara yang sedang **PEMOHON** ajukan, yakni terhadap penggunaan batu uji dan dalam perkara ini pengaturan tentang PAW juga telah diatur dengan undang-undang yang berbeda;
8. Bahwa berdasarkan dalil yang demikian maka terkait pengujian pasal *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 PMK Nomor 06 Tahun 2005 sehingga **permohonan PEMOHON tidak dapat**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dikualifikasikan sebagai *ne bis in idem* karena mengandung sejumlah perbedaan mendasar dan terdapat kebaruan dalam pokok permohonan;

VI. ALASAN PERMOHONAN

Untuk memudahkan Mahkamah dalam memeriksa bagian pokok perkara, dikarenakan perkara *a quo* memuat 2 (dua) undang-undang yang berbeda untuk dijadikan objek pengujian, maka dalam alasan permohonan akan menggunakan 8 (delapan) Poin yang dimana poin A, B, C, D, dan E akan berfokus pada permasalahan **Masa Jabatan Pimpinan Partai (Pasal 23 ayat (1) UU Parpol)** dan Poin F dan G akan berfokus pada **Pergantian Antar Waktu (PAW) (Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3)**

A. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam Meraih Kekuasaan Pemerintahan Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Hukum dan Konstitusi

1. Bahwa konsepsi negara hukum yang berlandaskan atas kedaulatan menurut konstitusi telah menempatkan kedudukan dan eksistensi partai politik dalam suatu negara sebagai instrumen yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan demokrasi di negara-negara di dunia yang menganut sistem tersebut. Suatu negara yang dikatakan demokratis hanyalah apabila terdapat jaminan pelaksanaan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat salah satunya melalui partai politik karena partai politik hakikatnya merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

menurut keyakinan dan hati nuraninya (Richard H. Pildes, 2004);

2. Bahwa selain sebagai salah satu wujud pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berorganisasi, partai politik juga merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain pengertian yang diatur dalam UU Partai Politik, beberapa ahli juga mendefinisikan partai politik berdasarkan tujuan dari dibentuknya partai politik, definisi tersebut diantaranya;

- a. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budiardjo, 2007);

- b. Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: *a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*

- (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda) – (Sigmund Neumann, 1963);
- c. Carl J. Friedrich; *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil) – (Carl J. Friedrich, 1967);
3. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keberadaan partai politik salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan (pemerintahan). Menurut Daniele Caramani menjelaskan sistem kepartaian *sebagai "... are sets of parties that compete and cooperate with the aim of increasing their power in controlling government"* [sekumpulan partai (politik) yang saling bersaing dan bekerjasama untuk tujuan meningkatkan kekuasaan mereka dalam mengontrol pemerintahan] (Daniele Caramani, 2008: 319). Senada dengan itu, Isharyanto juga menjelaskan bahwa tujuan partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu untuk merealisasikan program yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dicanangkan oleh partai politik tertentu (Isharyanto, 2017: 17). Oleh karena, keberadaan partai politik sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berorientasi pada kekuasaan, dalam rangka memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan, maka adanya pembatasan mengenai kekuasaan pimpinan dan pengurus partai politik menjadi sangat relevan untuk mencegah pemusatan kekuasaan hingga pelanggaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari partai politik yang berkuasa. Hal ini (tujuan memperoleh kekuasaan) juga yang membedakan antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya sehingga ormas lainnya tidak memerlukan pembatasan masa jabatan pimpinan dan/atau pengurus ormas sementara bagi partai politik merupakan suatu keharusan untuk diatur menurut hukum;

4. Bahwa salah satu bukti nyata hubungan antara partai politik dan kekuasaan pemerintahan diwujudkan dalam bentuk pengisian semua jabatan politik di pemerintahan (presiden) dan lembaga perwakilan (DPR) hanya dapat dilakukan dengan keterlibatan mutlak dari partai politik. Semua negara di dunia yang menganut paham demokrasi menggunakan pola-pola yang sama tersebut. Menurut Mac Iver, praktik demokrasi dimana rakyat terlibat secara langsung hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Di sinilah letak pentingnya keberadaan partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui partai politik

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*". Selain itu dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum;

5. Bahwa dengan memperhatikan konstruksi konstitusi yang demikian, maka sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat tetapi pelaksanaannya melalui pemilihan umum, bukanlah rakyat yang saling berkontestasi melainkan partai politik. Begitu pun dengan para caloncalon wakil rakyat yang diusung partai politik dalam suatu pemilihan umum, sekalipun dalam kertas suara terpampang tanda nomor, nama, dan gambar calon, para pribadi calon yang maju dalam pemilihan itu tidaklah bertindak untuk dan atas nama kepentingannya sendiri, melainkan untuk dan atas nama kepentingan partai politik yang mengusungnya. Dari sini dapat dipahami bahwa pemilihan umum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat itu secara esensinya adalah kontestasi diantara partai politik;
6. Bahwa partai politik merupakan pelaku demokrasi yang langsung ditunjuk oleh UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif wajib melalui partai politik. Dengan kata lain, bilamana partai politik tidak ada atau seseorang tidak memiliki partai politik maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. Oleh karena

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

itu, partai politik sebagai organisasi memiliki peran sentral dalam negara yang menyebut dirinya demokrasi. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Partai Politik menyebutkan partai politik merupakan pilar demokrasi;

*“...Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai **salah satu pilar demokrasi** dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.”*

7. Pengertian dari pilar secara sederhana adalah tiang penyangga suatu bangunan agar berdiri secara kokoh. Dengan demikian partai politik merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi Indonesia. Sebagai tiang penyangga, **maka konsekuensi logisnya partai politik harus menjalankan nilai-nilai prinsip**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dari demokrasi itu sendiri. Termasuk prinsip pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu nilai dan prinsip dasar dari demokrasi;

8. Bahwa *ratio legis* pembatasan kekuasaan pimpinan partai politik sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Partai politik merupakan tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi maka sudah seyogianya partai politik menerapkan nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan pemegang kekuasaan di internal tubuh partai. Menjadi paradox bilamana status partai politik sebagai tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi namun tidak melaksanakan nilai dan prinsip dari demokrasi itu sendiri.
- b. Partai politik lahir karena konstitusi mewajibkan peserta pemilu adalah partai politik. Oleh karena partai politik lahir dari konstitusi maka hal ini seharusnya linear dengan pemahaman partai politik akan nilai yang terkandung dalam konstitusi yang salah satunya adalah nilai pembatasan kekuasaan dalam hal ini pembatasan masa jabatan. Partai politik seharusnya menjadi tauladan dan garda terdepan dalam menaati dan melaksanakan konstitusi.
- c. Partai Politik diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat (Pasal 31 UU 2/2008 *jo.* UU 2/2011). Pendidikan politik tersebut tentunya memiliki materi atau kurikulum tentang demokrasi, namun yang menjadi persoalan adalah manakala pendidikan yang diberikan kepada masyarakat justru

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

bertolak belakang dengan sistem demokrasi dalam tubuh partai itu sendiri.

9. Bahwa eksistensi dan kedudukan partai politik dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Partai politik merupakan organisasi yang menjadi jembatan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya.
- b. Partai politik menurut UUD 1945 (*vide* Pasal 6A dan Pasal 22E) merupakan peserta pemilu, dengan kata lain jika tidak ada partai politik maka pemilu tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu partai politik merupakan penggerak, tonggak, dan pilar demokrasi.
- c. Partai politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena melalui pemilu dimana pesertanya adalah partai politik rakyat dapat menyalurkan suara dan pilihannya untuk menentukan wakilwakilnya.

10. Bahwa uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa hubungan partai politik dan kekuasaan pemerintahan merupakan sistem yang dibangun secara sistematis sehingga menghasilkan mekanisme tunggal dalam mengisi posisi strategis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam perspektif moral dan etika, maka **hal-hal yang bersinggungan dengan kekuasaan, negara, dan pemerintahan seyogyanya harus dilakukan pembatasan-pembatasan** tertentu untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan:

- a. Pembatasan masa jabatan atau periodisasi waktu tertentu dari pejabat negara (jabatan politik lembaga negara dan lembaga pemerintahan);
- b. Usia Pensiun (untuk ASN); ataupun

- c. Melalui durasi masa kerja berdasarkan suatu perjanjian tertentu.

11. Bahwa karena kedudukan dan eksistensi partai politik yang sangat menentukan subjek-subjek yang mengisi jabatan-jabatan penyelenggara pemerintahan, **maka sudah seyogyanya terhadap pimpinan partai politik juga dilakukan pembatasan-pembatasan dengan pola-pola tersebut sebelumnya.** Hal ini akan memberikan suatu kepastian hukum dalam proses regenerasi dan rekrutmen politik baik di tingkat lokal dan nasional yang juga menjadi salah satu fungsi partai politik dibandingkan dengan sistem *a quo* yang menggantungkan ada ketentuan AD/ART yang memungkinkan orang tertentu memonopoli kekuasaan pimpinan dan pengurus partai politik.

B. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Menyebabkan Kekuasaan yang Terpusat pada Orang atau Figur Tertentu dan Terciptanya Otoritarianisme dan Dinasti dalam Tubuh Partai Politik

1. Bahwa design UU 2/2008 *jo.* UU 2/2011 cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri, jikalau pun terdapat pengawasan internal namun hanya diatur melalui AD/ART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamaannya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum. Terlebih mayoritas sistem internal organisasi partai politik di Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin (sistem satu komando) dimana

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

seluruh kebijakan dan keputusan partai politik berada di tangan pemimpin tertinggi sedangkan anggota hanya mengikuti dan melakukan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan partai politik;

2. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik telah menyebabkan satu figur atau kelompok bahkan keluarga tertentu memegang kekuasaan di tubuh partai politik dengan waktu atau periode yang begitu panjang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari *excessive* atau *abuse of power*. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan adanya pemaknaan baru terhadap Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Apabila masa jabatan pimpinan partai politik tidak dibatasi maka akan membuka ruang *abuse of power* yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional di tubuh partai politik. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik juga menyebabkan institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, Pasal (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;
3. Bahwa munculnya figure utama dalam parpol dapat dikatakan pula sebagai fenomena personalisasi partai politik. Personalisasi dikatakan terjadi jika terdapat kuatnya peran seorang figure dibandingkan dengan partai itu sendiri. Walaupun terdapat anggapan bahwa personalisasi partai ini memberikan semangat akibat adanya figure yang di agung-agungkan, namun personalisasi partai politik justru merupakan sebuah anomali karena dianggap berseberangan dengan upaya pemerintah dalam me-reinstitusionalisasi partai politik. Dampaknya adalah partai politik yang seharusnya terorganisir secara modern justru

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- jatuh kebelakang menjadi partai yang dikelola secara tradisional yang bercirikan kepemimpinan kharismatik dan patrimonial (Calise, 2015; Nurhasim, 2013). Biasanya personalisasi terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan (Jimly Asshidiqie 2016). Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot dalam Taufik Abdul Rahim: *"Until a party (or any association) has surmounted the crisis of finding a successor to its founder, until it has drawn up rules of succession that are legitimate in the eyes of its members, its 'institutionalization' will remain precarious"* (Taufiq Abdul Rahim 2017);
4. Bahwa terdapat Studi-studi terdahulu tentang personalisasi politik menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab dan dampak dari personalisasi partai politik. Sartori dalam Mair (2002) menjelaskan bahwa personalisasi politik dalam tubuh partai bukan sebuah kecelakan melainkan terjadi karena partai memiliki keterbatasan kemampuan dalam menentukan pilihan dan perubahan terhadap lembaganya. Keterbatasan pengelolaan partai tersebut sering kali dipicu karena tingginya loyalitas konstituen yang terlampau tinggi pada pimpinan partai, meningkatnya peran dan pengaruh pemimpin (Pilet & Cross, 2015), kharisma seorang tokoh yang sangat kuat (Rhodes & Hart, 2014), dan kultur patronase yang tumbuh dalam partai (Blondel & Thiebaut, 2010);
 5. Bahwa Dampak lainnya dari personalisasi yakni stagnasi regenerasi partai. Kultur patronklien masih menjadi faktor dominan dalam berkarier di partai apalagi dalam hal kontestasi kepemimpinan pusat. Di tingkat pusat, regenerasi partai dalam hal posisi ketua umum mayoritas partai masih didominasi oleh elit lama, bahkan beberapa partai gagal melakukan regenerasi dan resirkulasi. Menurut Arya Fernandes, peneliti CSIS, *"di*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

internal partai politik, belum terjadi jenjang karier yang jelas, hal ini menyusahkan anak muda untuk berkarier di politik” (Maharddika, 2016). Selain itu, personalisasi berpotensi menyuburkan terjadinya dinasti politik seperti yang terjadi di beberapa partai yang menempatkan keluarganya dalam struktur kepartaian maupun jabatan politik yang sentral;

6. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan otoritarianisme dan dinasti di tubuh partai politik. Pengamat politik dari Australia Marcuz Mietzner menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer di Indonesia. Menurutnya, praktik politik dinasti merupakan penyakit dalam demokrasi. Politik dinasti melemahkan controlling terhadap pemerintah yang merupakan hal penting dalam negara demokrasi. Menurutnya dinasti politik dan oligarki politik diperkuat karena dalam system ini elit politik berbasiskan keterikatan darah atau perkawinan. Di Indonesia, elit politik memiliki kemampuan dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Dalam kontestasi politik, mereka relatif mudah dalam memenangkan kekuasaan (Marcus Mietzner 2009);
7. Salah satu contoh yang masih melekat hingga sekarang adalah otoritarianisme yang terjadi di masa orde baru dimana otoritarianisme tersebut muncul akibat lamanya kekuasaan yang dipegang oleh presiden yang menjabat hingga 32 (tiga puluh dua) tahun. Otoriterinismenya tersebut juga tentunya dapat atau bahkan sudah terjadi dikarenakan lamanya masa jabatan pimpinan partai:

Tabel 1. Masa Jabatan Ketua Umum dan Pimpinan Partai Politik di Indonesia

No.	NAMA	JABATAN	PARTAI	MASA JABATAN
-----	------	---------	--------	--------------

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1.	Megawati Soekarno Putri	Ketua Umum	PDI-Perjuangan	(1999-2024) 25 Tahun
2.	Surya Paloh	Ketua Umum	Nasdem	(2013-2029) 17 Tahun
3.	Muhaimin Iskandar	Ketua Umum	PKB	(2004-2029) 25 Tahun
4.	Prabowo Subianto	Ketua Umum	Gerindra	(2014-2025) 11 Tahun
5.	Susilo Bambang Yudhoyono	Ketua Umum Ketua Majelis Tinggi	Demokrat	(2013-2020) 7 Tahun (2020-Sekarang) 3 Tahun
6.	Yusril Ihza Mahendra	Ketua Umum	PBB	(1998-2005 dan 2015-2024) 17 Tahun
7.	Zulfikli Hasan	Ketua Umum	PAN	(2015-2029) 14 Tahun

8. Bahwa bukti nyata adanya dinasti di tubuh partai politik dapat dilihat dari kepengurusan 2 (dua) partai politik besar di Indonesia, yaitu:
 - a. Partai PDIP, ketua umumnya telah menjabat selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, yakni sejak tahun 1999 hingga sekarang dan saat ini yang menjadi ketua DPP Partai PDIP adalah anak dari ketua umum sendiri yakni Puan Maharani
 - b. Partai Demokrat, sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat, ketua umumnya dijabat oleh ayahnya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merupakan anak kedua dari SBY.
9. Bahwa salah satu bukti otoritarianisme di tubuh partai adalah ketika salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP atas nama Ir. Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan sebutan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di gedung DPR RI Senayan menyatakan bahwa untuk pengesahan **RUU Perampasan Aset harus mendapat persetujuan dari Ketum Parpol**. Lebih spesifik lagi Bambang Pacul memperagakan gestur seseorang yang begitu taat dan tunduk pada perintah Ketua Umum dari Parpol. Hal ini merupakan pertanda besarnya pengaruh dan kekuasaan dari ketua umum partai politik bahkan anggota DPR tunduk pada perintah yang dikeluarkannya. Dalam kesempatan yang sama, Bambang Pacul juga menyatakan jika kekuasaan di republik ini tergantung dari ketua umum partai politik, tentunya pernyataan ini tidak disampaikan bilamana tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apalagi hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari partai pemenang pemilu, secara hipotesis awal pernyataan tersebut wajib dianggap benar adanya karena disampaikan oleh anggota DPR RI dan dalam jabatannya sebagai anggota legislatif sekaligus kader partai (<https://news.republika.co.id/berita/rsydney377/bambang-pacul-kekuasaan-di-republik-ini-bergantung-ketum-partai>);

10. Bahwa di kesempatan yang berbeda, ketua umum **Partai PDIP juga menyatakan jika Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) merupakan kader dari Partai PDIP sekaligus Presiden Republik Indonesia merupakan “Petugas Partai”** implikasi sebutan dari petugas partai adalah harus tunduk pada perintah Partai; (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/%2020150721180244-3267479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas-partai>);

11. Bahwa selain itu, mekanisme dan sistem yang dibangun melalui kekosongan hukum dalam pasal-pasal *a quo*

menyebabkan pimpinan partai politik cenderung menumpuk kekuasaan untuk terus menerus berkuasa. Sebagai akibatnya, mereka dengan mudah untuk menyingkirkan siapa saja yang berlawanan dan berseberangan dengan kehendak ketua umum atau pimpinan partai politik. Beberapa fakta menunjukkan fenomena tersebut seperti:

- a. Pemecatan Zulfan Lindan dari Ketua DPP Bidang Organisasi, Industri, dan Tenaga Kerja Parta Nasdem karena dinilai sering membuat kegaduhan politik (<https://katadata.co.id/ira/berita/6347d7667e334/deretan-pernyataan-zulfan-lindan-pengurus-nasdem-yang-dipecat-paloh>).
 - b. Pemecatan 4 (empat) orang kader PDI-Perjuangan yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Samosir karena dinilai tidak melaksanakan tugas memenangkan pasangan calon Bupati Samosir dari PDI-Perjuangan (<https://nasional.tempo.co/read/1514419/kaderpdiperjuangan-yang-dipecat-gugat-megawati-rp-40-miliar>).
 - c. Pemecatan 7 (tujuh) orang kader Partai Demokrat yang dinilai melakukan kudeta atas kepemimpinan Partai Dmokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210227170349-32-611711/dipecat-ahy-tujuh-eks-kaderdemokrat-akan-gugat-ke-ptun>).
12. Bahwa dibandingkan menggunakan pendekatan pembinaan kader dan anggota partai politik, pilihan yang digunakan oleh pimpinan partai politik tersebut lebih menekankan upaya represif melalui pemecatan. Hal tersebut tentu hanya sedikit dari apa yang mungkin tidak terekspos di media massa. Upaya menekan kader dan anggota partai politik tersebut terjadi dan tertanam dalam lembaga partai politik.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Dengan adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik menjadi mekanisme yang dapat digunakan oleh anggota partai politik untuk melakukan evaluasi dan seleksi mengenai karakter pimpinan yang lebih sesuai dengan tujuan partai politik baik secara eksternal dan internal;

13. Bahwa selain fakta-fakta empiris tersebut, yang perlu juga perlu dipertanyakan dalam sistem partai politik saat ini, apakah mekanisme penggantian pemimpin dan pengurus partai politik telah dilakukan secara demokratis sebagaimana diperintahkan oleh UU 2/2008 *jo.* UU 2/2011?. Hal ini perlu dipertimbangkan bahwa upaya represif dapat digunakan untuk menekan pemilik suara dalam menentukan calon pimpinan atau ketua umum tertentu disertai ancaman bagi yang tidak mentaatinya. Hal ini diperparah bahwa hal tersebut telah menjadi rahasia umum, sehingga proses pemilihan dan pergantian pemimpin dan pengurus partai politik bukanlah hasil proses demokrasi yang murni melainkan lobi-lobi politik kekuasaan internal partai politik. Seluruh uraian di atas menunjukkan jika pimpinan partai politik memiliki kekuasaan besar yang dapat melahirkan dinasti dan otoriterianisme di tubuh partai politik, bahkan bukan hanya secara internal, pimpinan partai politik pun dapat mengontrol anggota DPR hingga Presiden. Oleh karena itu pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik menjadi sangat urgen untuk segera diwujudkan;

14. Bahwa sistem kepengurusan dalam Bab IX khususnya Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik telah mendelegasikan kewenangan pengaturan kepengurusan partai politik melalui AD dan ART. Penyerahan kewenangan tersebut tentunya tidak sepenuhnya salah, namun menjadi tidak benar bilamana pengaturan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

mengenai lamanya masa jabatan ketua umum didelegasikan melalui pengaturan AD dan ART;

15. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya dalam Paragraf [3.14] Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 menyatakan praktik dominasi dalam organisasi harus dicegah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Secara lengkap, pertimbangan tersebut berbunyi:

“Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnya memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat.”

16. Bahwa walaupun putusan tersebut berbicara mengenai organisasi advokat, namun bilamana ditelisik lebih dalam, pertimbangan tersebut dapat diadopsi dalam perkara *a quo* dengan alasan:

a. Memiliki kesamaan sebagai organisasi walaupun memiliki karakter yang berbeda, organisasi advokat merupakan organisasi profesi sedangkan partai politik merupakan organisasi politik yang keberadaannya berasal langsung dari UUD 1945.

b. Partai politik seharusnya lebih relevan dengan pertimbangan *a quo* karena partai politik merupakan pelaku dari demokrasi, dimana salah satu prinsip dan nilainya adalah adanya pembatasan masa jabatan

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pengaturan mengenai masa jabatan yang didelegasikan melalui AD dan ART **menyebabkan keleluasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan.** Bilamana UU Partai Politik melalui pemaknaan Pasal 2 ayat (1b) membatasi masa jabatan ketua umum maka pengaturan masa jabatan yang diatur dalam AD dan ART wajib menyesuaikan dengan pengaturan yang diatur oleh UU Partai Politik.

C. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan dan Pengurus Partai Politik Sebagai Mekanisme Kontrol di Tubuh Partai Politik dan Membangun Mekanisme *Check and Balance*

1. Bahwa dalam UU 2/2018 *jo.* UU 2/2011, tidak ditemukan satupun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik. UU Partai Politik hanya mengatur laranganlarangan yang bersifat umum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Parpol. Dalam pasal-pasal *a quo* tidak ditemukan larangan yang bersifat pengawasan terhadap masa jabatan pimpinan partai politik cq ketua umum;
2. Bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap partai politik hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas dan ditetapkan dengan keputusan partai politik, bahkan pengawasan tersebut tidak diwajibkan ada oleh UU Partai Politik. Selain itu, UU 2/2008 *jo.* UU 2/2011 juga tidak melimitasi maupun meregulasi secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun pengawasannya. Dalam UU 2/2008 *jo.* UU 2/2011 hanya dijelaskan bahwa pada intinya mengenai kepengurusan partai politik ditetapkan dan diatur melalui AD/ART Partai Politik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 2/2008 *jo.* UU 2/2011. Ruang kosong dan keleluasaan yang begitu besar dalam UU 2/2008 *jo.* UU 2/2011 mengenai kepengurusan partai politik, mengakibatkan pemangku kekuasaan tertinggi (c.q. Ketua Umum Partai Politik) sangat besar untuk menentukan AD dan ART, di samping ketiadaan peran pihak lain dari lembaga manapun selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik;
 3. Bahwa tidak adanya mekanisme *check and balances* dalam UU 2/2008 *jo.* UU 2/2011, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan partai politik. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum partai politik dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balance* serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para kader partai politik karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam partai politik dan menghilangkan kesempatan bagi para kader yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan partai politik;

4. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, Paragraf [3.15], [3.16], dan [3.17] yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Organisasi Advokat melalui undang-undang, secara lengkap pertimbangan Mahkamah tersebut berbunyi:

[3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. **Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat.** Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya menentukan pembatasan bahwa pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan batasan tersebut, apabila seorang pimpinan organisasi advokat melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sama sekali tidak memuat pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, apabila dikaitkan dengan advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk

menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, **undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat.** Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

[3.16] Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat tidak secara eksplisit diatur dalam UU 18/2003. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Dalam praktik, ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di dalamnya juga diatur mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum dimaksud dibatasi secara jelas oleh norma di tingkat undangundang atau dilakukan rotasi secara periodik. Dalam konteks itu,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

sebagai sebuah organisasi yang diposisikan sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi kebutuhan pula untuk mengatur secara jelas pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di hadapan hukum bagi setiap anggota yang tergabung dalam organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

namun dikarenakan norma a quo merupakan norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, "Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah", sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo.

5. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat relevan apabila diterapkan kepada pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik karena alasan:
 - a. Partai politik secara langsung lahir dari UUD 1945, partai politik merupakan tonggak, penggerak, dan pilar demokrasi, partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya. Oleh karena itu sangat rasional bilamana larangan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 ditambahkan larangan lainnya, yaitu larangan bagi pimpinan partai politik untuk menjabat lebih dari 2 (dua) periode.
 - b. Apabila mengutip pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut di atas, seyogyanya masa jabatan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

pimpinan organisasi adalah selama 5 (lima) tahun. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan organisasi pada umumnya. Sedangkan berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut juga sejalan dengan periode regenerasi kepemimpinan nasional (Presiden) dan lembaga perwakilan (DPRD) sehingga tercipta suatu mekanisme regenerasi nasional di seluruh infrastruktur politik dalam penyelenggaraan negara yang demokratis

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan atas Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 untuk menciptakan dan membangun mekanisme pengawasan dan check and balance di tubuh partai politik melalui pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik.

D. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan dan Pengurus Partai Politik Menyebabkan Kerusakan Sistem Demokrasi Internal dan Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Anggota Partai Politik serta Menutup Ruang Partisipasi dan Aspirasi Anggota Dalam Pengambilan Kebijakan atau Keputusan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

1. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selaras dengan tujuan tersebut bahwa Partai politik merupakan salah satu instrumen yang penting dalam membangun demokrasi. Schattschneider mengatakan bahwa partai politik menciptakan demokrasi dan demokrasi modern tidak bisa dilepaskan dari partai (W. P. Cross & Katz, 2013);

2. Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada di tangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota partai politik). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memungkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus partai politik untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya. Proses demokratisasi internal partai politik ini juga langkah awal untuk pembangunan hukum kedepannya karena keberadaan partai politik yang juga akan masuk kedalam system pemerintahan, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Mahfud MD *“jika kita ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik”* (Mahfud MD 2018).

Secara mutatis mutandis jika partai politik mengimplementasikan skema demokratis ini maka kedepannya akan tercipta pula hukum yang responsif yang secara *vis a vis* jika di internal partai politik saja tidak terlaksana proses yang demokratis tersebut maka jangan berkekespetasi besar terhadap terciptanya hukum responsive, karena kader-kader partai terbiasa dengan mekanisme demokrasi yang formalitas;

3. Bahwa dalam relasi antara partai dan demokrasi terdapat sebuah pernyataan dari Susan Scarrow *“Political parties are crucial actors in representative democracies. Parties can help to articulate group aims, nurture political leadership, develop and promote policy alternatives, and present voters with coherent electoral alternatives.”* (Kittilson, Miki Caul, and Susan E. Scarrow, 2003) Partai politik adalah aktor penting dalam perwakilan demokrasi. Partai politik dapat membantu untuk mengartikulasikan tujuan sebuah kelompok (masyarakat), memupuk kepemimpinan politik, mengembangkan dan mendukung kebijakan alternatif, serta mewakili pemilih dalam sebuah pemilu alternatif. Artinya, negara demokratis tidak mungkin diwujudkan oleh partai politik yang tidak memiliki struktur yang demokratis;
4. Bahwa partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersamasama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu:
 - a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang;
 - c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan
 - d. Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan, dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti
5. Bahwa adapun jenjang atau level partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu
- a. *Manipulatif Participation*, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu.
 - b. *Passive Manipulation*, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut.
 - c. *Participation by Consultation*, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota.
 - d. *Functional Participation*, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk

penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan.

- e. *Interactive Participation*, yaitu partisipasi dalam dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok local
 - f. *Self Mobilisation*, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem
6. Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota partai politik untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan partai politik. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota partai politik yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola partai politik yang baik, karena kekuasaan pemimpin partai politik untuk mencabut atau memberhentikan anggota partai politik tersebut. Apabila praktikpraktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh anggota partai politik yang berada di bawah naungan partai politik tertentu;
7. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik di masyarakat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik mengakibatkan partisipasi anggotanya hanya akan bersifat manipulatif dan pasif yang tidak

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

berdampak signifikan pada setiap pengambilan keputusan dalam partai politik karena kekuasaan pemimpin partai politik yang sangat besar tak berkesudahan, sebagaimana yang diucapkan Jimly Ashididie *“Menjabat dua atau tiga periode kepengurusan hanya sebatas ide saja. Jika partai politik dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sama dengan periode yang cukup lama, kreatifitas internal dalam partai politik itu tidak tumbuh. Lebih dari itu iklim demokrasi didalamnya pun juga tidak akan berkembang”*(Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie Usul Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi, <https://news.detik.com/berita/d-3216610/ketua-dkpp-jimly-asshiddiqie-usul-masa-jabatan-ketum-parpol-dibatasi>)

8. Bahwa kondisi tersebut menciptakan suatu kemapanan dan otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap suara anggota yang vokal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan partai politik yang dipimpinnya. Kondisi ini akan terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan jabatan pemimpin partai politik dalam periode waktu tertentu yang mana hal ini menjadi legal karena tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Hal ini tidak saja akan merugikan partai politik itu sendiri melainkan kader yang bernaung di dalamnya;
9. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain tidak boleh merangkap sebagai anggota partai politik lain, pemimpin partai politik juga harus dibatasi masa jabatannya untuk suatu periodisasi waktu tertentu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota partai politik untuk

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan partai politik tempatnya bernaung;

10. Bahwa dalam perkara nomor 69/PUU-XXI/2023 terdapat *concurring opinion* dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat yakni:

“...Seandainya PARA **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), *quod non*, **kedaulatan suatu partai politik ada ditangan partai politik itu sendiri**. Terlebih partai politik merupakan infrastruktur politik sehingga kedaulatan partai berada dan mutlak ditentukan oleh partai politik. UU Partai Politik telah memberikan defenisi yang jelas mengenai arti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Pasal 1 angka 2 UU Partai Politik menyatakan, “Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyatakan, “Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD”. Dari ketentuan ini menjadi jelas bahwa AD berfungsi sebagai konstitusi bagi partai politik yang **mengatur rules of the games dan prinsip-prinsip organisasi yang bersifat mendasar dari suatu partai politik**, sedangkan ART berfungsi layaknya undang-undang yang merupakan penjabaran dari AD. Oleh karena itu, desain politik hukum dalam UU Partai Politik adalah untuk tetap memberikan ruang bagi partai politik dalam menentukan aturan mainnya sendiri yang dituangkan dalam AD dan ART sebagai hukum tertinggi dan penjabarannya dari hukum tertinggi tersebut”

“Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik secara langsung maupun tidak langsung telah berpretensi mereduksi daulat partai politik sebagai salah satu pilar

*demokrasi. Dengan perkataan lain, biarlah masa jabatan ketua umum setiap partai politik diatur di dalam ketentuan AD dan ART masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan suara nurani seluruh pengurus partai politik dan anggota tanpa intervensi pembentuk undang-undang. Hal ini tidak lah berarti tak ada demokratisasi dalam struktur partai politik. Karena pada dasarnya **demokratisasi setiap partai politik tetap ada dalam setiap proses Musyawarah Nasional** atau dengan nama istilah lain yang aturan utamanya ditentukan dalam AD dan ART masing-masing partai politik sebagai hukum tertinggi yang wajib ditaati para anggotanya.”*

11. Bahwa terhadap argumentasi tersebut *concurring opinion* dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat meniitikberatkan pada beberapa poin yakni: (1) Kedaulatan Partai Politik terletak di tangan Partai Politik; (2) AD merupakan *Rule of the Games*; dan (3) Demokratisasi sudah berjalan lewat Muswarah Nasional. Atas dasar tersebut perlu dijelaskan bahwa Partai Politik di Indonesia dapat dikatakan sebagai pilar demokrasi, selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Schattscheider, "*Political parties created democracy*" (Jimly Asshidiqie 2016), dalam perannya sebagai pilar demokrasi maka tentu partai politik harus terhindarkan dari personalisasi dalam suatu partai *in casu* timbulnya figure personal yang cenderung menguasai partai. Dalam UU Partai Politik Pasal 13 huruf d telah menegaskan bahwa partai politik berkewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tapi pada faktanya, mayoritas partai politik di indonesia saat ini tidak memberikan batasan masa jabatan ketua umumnya pada AD/ART partai yang mengatur tentang pemilihan pimpinan partai politik tersebut. Selanjutnya

berkaitan dengan pemilihan pemimpin partai, timbul pula fenomena suksesi kepemimpinan partai pada aklamasi dengan calon tunggal, fenomena seolah tidak membuka peluang bagi kader partai lain untuk mengikuti suksesi. Begitu pula ketika pengisian struktur pengurus partai. Tidak jarang posisi-posisi strategis partai politik diisi oleh orang-orang terdekat ketua partai, tanpa melalui sebuah mekanisme yang demokratis. Kemudian berkenaan dengan argument bahwa masa jabatan pimpinan partai politik merupakan urusan internal partai tersebut, bagaimana dengan Pertimbangan Mahkamah pada perkara 91/PUU-XX/2022, Paragraf [3.15], [3.16], dan [3.17] yang menyatakan perlunya batasan terhadap pimpinan organisasi advokat? Bukankah disini Mahkamah juga telah masuk kedalam ranah pengaturan internal yang merupakan *rule of the games*? Bahkan mahkamah berpendapat “*Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum*” sehingga secara tersirat Mahkamah memperhatikan perlunya kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Pemikiran ini tentu dapat diterapkan dalam partai politik, yang menjadi pilar demokrasi;

- E. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik Menciptakan Ketiadaan Kesempatan yang Sama Bagi Anggota partai Politik untuk Menjadi Pimpinan/Pengurus Partai Politik yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1. Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan, dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku;
2. Bahwa hal yang demikian berlaku pula terhadap partai politik sebagai wadah perjuangan politik yang berasaskan demokrasi harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha, ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan, ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, 2019: 4).
3. Bahwa tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Keresahan anggota masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan, dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang pemimpin akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dengan sifat hakiki kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat agar dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur;

4. Bahwa dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin khususnya pemimpin partai politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luar biasa terhadap anggota atau kader partai politik, seperti persetujuan terhadap kader yang hendak menjadi bakal calon legislatif maupun eksekutif. Dengan besarnya kewenangan tersebut maka sudah sepatutnya masa jabatan seorang pemimpin partai politik dibatasi dengan periodisasi waktu tertentu. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemimpin partai politik. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya daripada untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa *“power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”*.
5. Bahwa terdapat sebuah peribahasa yang tertulis bahwa “sebaik-baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Menjadi permasalahan manakala dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 hanya mengatur bahwa pengurus partai politik tidak diperkenankan menjadi anggota partai politik serta mekanisme pemilihan dan pergantian pengurus partai politik hanya ditentukan oleh AD dan ART. Ketentuan *a quo* tidak sama sekali mempersyaratkan masa jabatan pemimpin partai politik. Dalam praktiknya pembatasan tersebut hanya dilakukan dalam AD/ART partai politik. Akan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

tetapi hal yang demikian akan sangat mudah diubah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dan mengingat kemampuan pemimpin partai politik untuk mempengaruhi anggotanya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi jabatan pemimpin partai politik. Apabila kita hubungkan dengan masa jabatan seorang presiden, secara normatif pembatasan tersebut bahkan dijamin dalam konsitusi Pasal 7 UUD 1945, untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi pemimpin partai politik dibatasi masa jabatannya yang diatur dalam UU 2/2008 *jo.* UU 2/2011 untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh partai politik yang diakui di Indonesia;

6. Bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota partai politik diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis. Hal yang demikian tidak mungkin dapat terwujud manakala pasal *a quo* tidak menetapkan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik karena memungkinkan pemimpin petahanan (*incumbent*) untuk terus mencalonkan menjadi pemimpin partai politik. Berbeda halnya apabila terjadi pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dimana ada pada suatu waktu tertentu harus dilakukan regenerasi kepemimpinan karena pemimpin petahana tidak lagi dapat mencalonkan diri. Hal ini tentu membuka proses regenerasi yang lebih fair dan adil dimana anggota partai politik lainnya dapat bersaing untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan partai politik. Hal ini juga diakui dalam ketentuan umum partai politik yang menyatakan bahwa "Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

hadapan hukum (*equality before the law*) dan adanya penegakan demokrasi secara internal. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

7. Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan *abuse of power* maupun kediktatoran;
8. Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampurkan adukan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan "*the greatest happiness of the greatest number*" yang artinya adalah "Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang". Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, 2019);

9. Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma pasal *a quo* selain menghambat proses regenerasi juga tidak memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi anggota partai politik dalam memimpin partai politik ditambah lagi pada hasil jejak pendapat Kompas yang diselenggarakan 2-3 Maret 2005, dalam kacamata publik, proses regenerasi di tubuh partaipartai politik yang demokratis belum terwujud. Proses suksesi dianggap masih terhalang oleh ketergantungan partai pada ketokohan pemimpinnya. Alih-alih melakukan regenerasi, pemimpin partai cenderung menjadi palang pintu bagi masuknya generasi baru dalam kepemimpinan. Senada dengan itu, sebagian besar 67% responden menilai, selama ini, kinerja pimpinan partai politik dalam mengupayakan regenrasi bagi para kadernya masih belum memuaskan (Litbang Kompas 2019);
10. Bahwa hal ini menjadi diperparah apabila pemimpin *incumbent* dalam menggunakan segala kekuasaan dan sumber daya untuk memengaruhi, membujuk, memaksa anggota partai politik lainnya untuk memberikan hak suara jauh-jauh hari sebelum dilakukan proses pemilihan calon pemimpin partai politik baru. Kekuasaan yang seperti ini tentu tidak dimiliki oleh calon pemimpin partai politik lainnya sehingga tercipta sistem pemilihan yang tidak adil, tidak setara, tidak demokratis, dan tidak menjunjung tinggi prinsip dan etika hukum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi;
11. Bahwa berdasarkan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnya apabila kekuasaan sebagai pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya untuk menghindari

penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan mutlak ditubuh partai politik pada sosok atau kelompok tertentu saja.

F. Kewenangan Hak *Recall* atau Pergantian Antar Waktu yang dimiliki oleh Partai Politik Potensial Mengancam Independensi Parlemen Karena Memberikan Pengaruh yang Besar dari Partai Politik terhadap Kadernya

1. Bahwa dalam negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*) (Jimly Asshiddiqie, 2007: 710);
2. Bahwa Partai Politik memiliki kewenangan yang berupa mekanisme control terhadap kader-kadernya yang duduk di parlemen dengan cara mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) atau yang sering diasosiasikan sebagai *recall*. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Pergantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau pergantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik;
3. Bahwa Hak Pergantian Antar Waktu (PAW) didefinisikan oleh sejumlah ahli, salah satunya oleh Mh. Isnaeni mengutarakan: Hak Pergantian Antar Waktu (PAW) tiap anggota DPR. Dengan adanya hak *recall* maka anggota DPR akan lebih banyak menunggu petunjuk dan pedoman pimpinan fraksinya

dari pada ber-oto-aktivitas. Melakukan oto-aktivitas yang tinggi tanpa restu pimpinan fraksi kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal yang dapat berakibat *recalling*. Karena itu untuk keamanan keanggotaannya lebih baik menunggu apa yang diinstruksikan oleh pimpinan fraksinya (Mh. Isnaeni, 1982: 58). Kondisi seperti ini tentunya mengguncang independensi dari parlemen itu sendiri karena harus berpacu pada pimpinan fraksi yang notabena berasal dari partainya, ketakutan;

4. Bahwa Moh. Hatta juga pernah mengatakan: Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya hak PAW ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter (Deliar Noer, 1989: 305-306);
5. Bahwa keberadaan Wakil Rakyat sebagai representasi rakyat akan menimbulkan pertanyaan apabila dihadapkan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR tersebut. Oleh Gilbert Abcarian dalam Bintang R. Siragih dijelaskan terdapat 4 (empat) macam hubungan antara wakil dengan yang diwakili yakni (Bintang R. Siragih, 1988: 85):
 - a. **Wakil yang bertindak sebagai “wali” atau *trustee*.**
Dalam kondisi ini wakil bertindak mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa berkonsultasi dengan yang diwakili;
 - b. **Wakil yang bertindak sebagai “utusan” atau *delegate*.**
Dalam kondisi ini wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil selalu melakukan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

instruksi dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas;

- c. **Wakil yang bertindak sebagai “politico”**. Wakil kadang-kadang bertindak sebagai wakil dan kadang sebagai utusan. Tindakan ini tergantung dari materi yang dibahas;
- d. **Wakil bertindak sebagai “partisan”**. Yakni wakil yang bertindak sesuai keinginan dari partai pengusungnya.

Jika dilihat dengan fenomena *Recall* yang terjadi, maka posisi anggota DPR terletak dalam “partisan” karena kondisi demikian mendorong wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau visi dari organisasi politik *in casu* Partai Politik pengusungnya;

6. Bahwa memang benar Hak *Recall* yang dilakukan oleh Partai Politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (*freedom of expression*), berorganisasi (*freedom of association*), dan berkumpul (*freedom of assembly*), namun yang menjadi problema adalah ketika hak tersebut justru digunakan sepihak tanpa dasar yang terukur oleh Partai Politik untuk menyingkirkan kader yang tidak sependapat dengannya, padahal konstitusi jelas melindungi hak seseorang untuk berpendapat apalagi posisi tersebut adalah Wakil Rakyat yang menyuarakan kepentingan konstituennya;
7. Bahwa terdapat beberapa kasus praktik hak *recall* yang menimbulkan polemic di publik seperti yang terjadi pada Lily Chadidjah Wahid sebagai anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2009 dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

pasal 5 Ayat (1) UU. No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Lily C.W di *recall* oleh pimpinan partai politik pengusung yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dirinya dianggap telah menyalahi kebijakan dan berada di luar batas toleransi partai. Salah satu yang melatar belakangi *direcall*nya anggota parlemen dikarenakan sikapnya yang kritis dan vocal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang terindikasi bermasalah dan tidak mengedepankan kepentingan rakyat (lihat Lily-Effendy di Ambang *Recall*, 2011, URL: <https://surabaya.tribunnews.com/2011/03/02/lilyeffendy-di-ambang-recall> , (Diakses pada Senin, 11 November 2024 pukul 20:49 WIB).) Kemudian Fahri Hamzah pada tanggal 11 Maret 2016. Dirinya di *recall* oleh partai politik pengusung, melalui hasil Majelis Tahkim PKS, Fahri di anggap melakukan pelanggaran terhadap aturan partai yang mengakibatkan citra partai semakin memburuk. Setelah pemberhentian tersebut Partai melakukan penggantian terhadap Fahri dengan mengirimkan surat pada rapat musyawarah DPR tanggal 11 Desember 2017 (Lihat PKS Kembali Usulkan Pencopotan Fahri Hamzah dari Pimpinan DPR, 2017, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/11/17304031/pks-kembali-usulkan-pencopotan-fahri-hamzah-dari-pimpinan-dpr> (diakses pada Senin 11 November 2024 pukul 20:49 WIB).

8. Bahwa Hak *recall* secara tidak langsung membelenggu dan mengekang kebebasan anggota parlemen untuk bersuara dan menyampaikan ekspresi sesuai hati nuraninya sebagai perwakilan rakyat, bahkan hak *recall* partai politik juga cenderung mengenyampingkan kehendak rakyat dan menyulitkan partisipasi politik rakyat secara menyeluruh. Dari

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- beberapa dampak yang ditimbulkan oleh regulasi hak *recall* partai politik antara lain (Rumokoy, 2012):
- a. Membelenggu dan mengekang anggota legislatif untuk menyampaikan nalar kritisnya dalam menyampaikan aspirasi atau kepentingan rakyat (konstituen);
 - b. Mengendalikan anggota Legislatif secara berlebihan, hingga menyebabkan orientasi untuk mengakomodir kepentingan rakyat cenderung beralih pada kepentingan partai politik.;
 - c. Berpotensi menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik.
9. Bahwa mengutip pernyataan dari Presiden I Philippina (1935-1944) yakni Manuel Luis Quezon berkata, *“My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins”* yang secara tersirat menegaskan bahwa ketika seseorang anggota partai politik yang sebelumnya mengabdikan untuk kepentingan partai sekarang terpilih untuk masuk dalam parlemen, maka timbul kewajiban baru yakni kewajiban terhadap negara yang tingkatan jauh lebih tinggi;
10. Bahwa kewenangan PAW yang dimiliki oleh Partai Politik selain dari alasan yang diuraikan di atas juga banyan ditentang oleh ahli hukum karena menempatkan DPR sebagai perwakilan atas partainya karena bertentangan dengan hak berpolitik dan hak ekspresi (Harun Al Rasyid, Denny Indrayana, dan Arbi Sanit) (M. Hadi Subhan, 2006: 34). Sehingga jelas mekanisme *recall* yang selama ini dikenal di Indonesia sudah seyogyanya di reformasi demi kepentingan pelaksanaan demokrasi di negara yang mengantipaham kedaulatan tersebut.

G. Keberadaan Hak Recall sudah tidak Berkesesuaian dengan Negara Demokrasi Sehingga Perlunya Reformasi Regulasi Recall dengan Melibatkan Rakyat Sebagai Konstituen

1. Bahwa secara susunan kata Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya diartikan sebagai perwakilan rakyat dan bukan Dewan Perwakilan Partai, seperti yang disampaikan dalam *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 h. 65-66:

*“Sebagai perbandingan, meskipun Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A ayat (1) UUD 1945] diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], tidak berarti partai politik yang mengusulkannya boleh atau berhak melakukan recall terhadap mereka setelah terpilih. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung adalah Presiden dan Wakil Presiden seluruh Rakyat Indonesia, bukan Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang mengusulkannya sebagai pasangan calon. Demikian pula, anggota DPR yang telah terpilih dalam Pemilu yang semula diusulkan oleh partai politik, setelah terpilih mereka adalah wakil rakyat Indonesia, bukan wakil partai politik. Dengan perkataan lain, **Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bergeser menjadi Dewan Perwakilan Partai**”*

2. Bahwa dalam rangka mencegah pergeseran makna DPR menjadi Dewan Perwakilan Partai tersebut, maka seharusnya ketentuan *Recall* yang dimiliki oleh Partai Politik tidak hanya diberikan kepada Partai Politik melainkan juga diberikan kepada rakyat selaku pemilih dari kader-kader yang sekarang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

duduk di parlemen. Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa **sistem demokrasi sistem *Party Recall* semestinya sudah dihilangkan berganti dengan *Constituent Recall***. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa sistem kekuasaan partai politik yang mempunyai hak untuk *me-recall* sudah tidak pantas diterapkan di negara dengan sistem demokrasi sejati, hak *recall* partai politik tersebut semestinya beralih menjadi hak konstituen atau pelibatan rakyat secara penuh untuk melakukan *recall*. Sehingga menjadiimbang yaitu rakyat sebagai pemilih begitu juga sebagai *pererecall* anggotanya legislatif yang dipilihnya;

3. Bahwa seperti yang disampaikan sebelumnya hak *recall* dapat dibenarkan jika hal tersebut merupakan *Constituent Recall* dan *Public Recall* yakni dua pendekatan yang digunakan dalam konteks hak *recall* partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua pendekatan ini pada pokoknya memberikan ruang bagi pemilih dan partai politik untuk mencabut mandat anggota DPR yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi pemilih atau melanggar prinsip-prinsip yang dipegang oleh partai politik yang mereka wakili (Hal ini juga tentunya akan meningkatkan sinergitas dari legislasi karena rakyat memiliki wewenang untuk terlibat dalam *constituent recall*);
4. Bahwa mekanisme yang melibatkan rakyat seperti itu juga dapat mencegah munculnya kediktatoran dari partai tersebut yang dapat sewenang-wenang mencopot kadernya. Apalagi partai politik seringkali tidak berjuang untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan organisasinya semata, seperti yang diungkapkan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Kemerdekaan Berserikan Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* memaparkan organisasi dan/atau

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

organisasi partai politik terkadang berbicara lantang untuk kepentingan rakyatnya, tapi secara realitas di praktiknya mereka bertarung untuk keuntungan organisasinya sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2006: 68). Senada dengan pendapat tersebut juga disampaikan oleh Robert Michels bahwa kebanyakan politisi dari organisasi politik yang besar tidak merefleksikan keinginan dari rakyat, melainkan keinginan dari pemimpinnnya (Robert Michels, 1984);

5. Bahwa terhadap kekhawatiran semakin menguatnya cengkraman partai kepada anggota-anggotanya di parlemen maka sekiranya perlu mempertimbangkan untuk melibatkan rakyat dalam proses *recall* seperti praktik *constuent recall* telah digunakan dalam negara-negara yang menganut demokrasi seperti berikut:

NEGARA	PENGATURAN
Amerika Serikat (Negara Bagian California)	<i>California Constitution</i> (Article II, Sections 13-19) Sec. 14 (d) <i>A petition to recall a statewide officer must be signed by electors equal in number to 12 percent of the last vote for the office, with signatures from each of 5 counties equal in number to 1 percent of the last vote for the office in the county. Signatures to recall Senators, members of the Assembly, members of the Board of Equalization, and judges of courts of appeal and trial courts must equal in number 20 percent of the last vote for the office</i>
Kanada (British Columbia)	<i>Recall and Initiative Act Chapter 398</i> Part 3 – Recall Division 1 – Recall Petition Section 21 (1) <i>In order to sign a recall petition, an individual</i> (a) must have been a registered voter for the electoral district for which the Member was elected on final voting day for the last election of the Member, and (b) <i>on the date the individual signs the petition, must be a registered voter for an electoral district in British Columbia.</i>

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Venezuela	<p>Article 72 Venezuela Constitution 1999</p> <p><i>All magistrates and other offices filled by popular vote are subject to revocation.</i></p> <p><i>Once half of the term of office to which an official has been elected has elapsed, a number of voters constituting at least 20% of the voters registered in the pertinent circumscription may extend a petition for the calling of a referendum to revoke such official's mandate.</i></p> <p><i>When a number of voters equal to or greater than the number of those who elected the official vote in favor of revocation, provided that a number of voters equal to or greater than 25% of the total number of registered voters have voted in the revocation election, the official's mandate shall be deemed revoked, and immediate action shall be taken to fill the permanent vacancy in accordance with the provided for in this Constitution and by law.</i></p>
-----------	---

6. Bahwa dari praktik constituent *recall* tersebut hendaknya menjadi bahan percontohan bagi Indonesia untuk mulai melakukan reformasi terhadap skema *recall* menjadi constituent *recall* sebagai sebuah alternative menguatkan kembali kedaulatan rakyat dengan melibatkan rakyat itu sendiri selaku konstituennya. Senada dengan urgensi constituent *recall* tersebut, Iswatun Hasanah memaparkan mengapa hak *recall* harus melibatkan rakyat. Diantaranya yaitu (Hasanah 2014): Pertama, tidak ada parameter yang jelas terkait *recall* yang dilakukan oleh partai politik. Kedua, dalam mekanisme *recall* yang dilakukan, partai politik terdapat inkonsistensi terhadap konsep kedaulatan rakyat. Ketiga, dalam pemberian hak *recall* terhadap partai politik terdapat unsur tidak mengedepankan prinsip *rule of law*. Keempat, hak *recall* yang dimiliki partai politik diindikasikan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

menjadi kesewenangan partai dan mengakibatkan pembatasan fungsi DPR dan DPRD;

7. Bahwa terdapat beberapa alternative penggunaan *recall* yang dapat digunakan dalam rangka melibatkan rakyat dalamnya seperti berikut:

- a) ***Recall base on Constituent.*** Dalam model ini, konstituen atau masyarakat yang diwakili oleh seorang anggota dewan dapat mengajukan proses recall jika mereka merasa wakilnya tidak lagi bekerja sesuai mandat. Prosesnya bisa dimulai dengan pengumpulan tanda tangan dari sejumlah minimum pemilih terdaftar di wilayah pemilihan anggota dewan tersebut. Misalnya, jika 10-15% dari total pemilih terdaftar mengajukan petisi, maka pemilu khusus dapat diadakan untuk menentukan nasib anggota dewan tersebut. Mekanisme seperti ini digunakan oleh Amerika yang memberikan hak bagi pemilih atau *voter* untuk melakukan inisiasi *recall*

- b) ***Recall Triggered by Political Parties, but approval Must Be Through Elections.*** Alternative ini tetap memberikan kewenangan kepada partai untuk melakukan "*trigger*" kepada anggota dewan yang mereka anggap tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai wakil rakyat atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip partai. Namun persetujuan akhir berada di tangan rakyat melalui pemilihan khusus. Mekanisme ini dapat dikatakan sebagai opsi terbaik karena partai sebagai peserta pemilu legislative tetap memiliki hak recall walaupun sebatas memicu mekanisme recall seutuhnya. Melalui mekanisme ini pula kedaulatan tetap terjaga di tangan rakyat sebagai pemilik suara dalam pemilu.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- c) **Recall with a “Probation Period” Mechanism.** Melalui mekanisme ini, partai tetap memiliki kewenangan untuk menegur anggota dewannya, akan tetapi partai sendiri juga menjadi memiliki beban tanggung jawab untuk membuat indikator penilaian yang rasional. Partai tidak bisa serta merta *me-recall* anggota dewannya karena melanggar perintah partai. Selama masa percobaan atau *probation*, akan terlihat apakah memang anggota dewannya yang bermasalah, atau partai politiknya yang terlalu otoriter. Jika yang memang terjadi adalah teguran partai yang bermasalah, maka anggota dewan itu tidak perlu mematuhi teguran selama masa *probation*.
- d) **Recall with Dual Trigger from Party and People.** Mekanisme ini memungkinkan partai politik dan rakyat untuk mengusulkan *recall* terhadap anggota parlemen. Dalam pengusulan *recall* ini baik partai atau pun rakyat harus memiliki dasar yang jelas, partai dengan acuan adanya visi partai yang dilanggar oleh anggota parlemen, dan rakyat sebagai konstituen memberikan penilaian berdasarkan pemenuhan janji, kewajiban, tanggungjawab yang telah dilakukan oleh anggota parlemen (DPR) yang bersangkutan.
8. Bahwa alternative recall yang dapat digunakan untuk merubah sistem *recall* yang ada sekarang adalah **Recall Triggered by Political Parties, but approval Must Be Through Elections** karena dengan alternative tersebut memberikan kendali kepada rakyat untuk tidak hanya menilai bagaimana kinerja dari anggota DPR yang bersangkutan, namun juga menyaring keputusan partai yang dapat mengurangi resiko manipulasi politik yang dilakukan oleh

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

partai untuk menyingkirkan kadernya. Mekanisme ini berkesuaian dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 karena tetap menghargai partai politik sebagai peserta pemilihan umum dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan;

9. Bahwa sebagai gagasan yang baru harusnya konsep constituent *recall* dapat diterima dengan baik, karena tidak hanya menguntungkan rakyat yang dilibatkan kembali namun juga terjadi proses pertanggungjawaban dari anggota DPR kepada rakyatnya. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln “*government of the people, by the people, for the people*” maka dengan sendirinya skema constituent *recall* juga mengejawantahkan pemerintahan yang melibatkan rakyatnya;

VII. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART dengan syarat untuk pimpinan Partai Politik memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut**”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

3. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali”**
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Yang dimaksud dengan “pemilihan kembali” adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di Daerah Pemilihan (Dapil masing-masing anggota DPR terpilih yang diusulkan berhenti oleh Partai Politik melalui mekanisme pemilihan Surat Suara dengan pilihan yang tersedia “ya” atau “tidak””**.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PEMOHON



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H



Putu Surya Permana Putra



Priskila Octaviani